

**PELAKSANAAN PERAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT (SATBINMAS)**

**KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**

**DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh:**

**INTAN PUSPITA AZZAHRA**

**02011281621144**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

Nama : Intan Puspita Azzahra

Nim : 02011281621144

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT  
(SATBINMAS) KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG  
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**


Telah di uji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, April 2020


Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum  
NIP. 196509181991022001



Vera Novianti, S.H.,M.Hum  
NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrina, S.H.,M.S.

NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intan Puspita Azzahra  
Nim : 02011281621144  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 16 Juni 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020

Intan Puspita Azzahra  
02011281621144

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan?”*

*(QS. Ar-Rahman: 13)*

**Dengan Segala Kerendahan Hati**

**Skripsi Ini Kupersembahkan**

**Kepada :**

**Kedua Orangtuaku Tercinta**

**Saudara - Saudariku Tersayang**

**Keluarga Besarku**

**Sahabat-Sahabat Terbaikku**

**Teman-Teman Seperjuangan**

**Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum. wr. wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan keadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini berjudul **PELAKSANAAN PERAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT (SATBINMAS) KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN** untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum selaku pembimbing penulis yang sangat membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Hukum Pidana. Penulis sangat menyadari bahwa karya yang diwujudkan dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan akhirnya penulis mendoakan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Indralaya, 2020

**Intan Puspita Azzahra**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian., S.H., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Aprindi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Almarhum Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak sekali memberikan masukan, semangat dan motivasi kepada penulis, semoga amal ibadah bapak diterima disisi Allah SWT;

6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Vera Novianti. S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Kedua orang tuaku tercinta, Papa Eduward Gumanty Semendaway dan Mama Endang Palupi Werdiningsih yang telah begitu berjasa memberikan semangat, kasih sayang dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
9. Saudara dan saudariku, Mas Iqbal Ivandano S.E, dan adik kecilku Kartika Sukma Pratiwi terima kasih untuk dukungan yang diberikan kepada penulis;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Sepupuku tersayang Bella Bretta Putri Rudy, S.Si terimakasih telah menjadi pembimbing tanpa SK yang memberikan pencerahan tanpa mengenal lelah;
13. Terimakasih kepada kamu yang datang memberi tawa, pergi memberi luka, dan menghilang tanpa penjelasan;

14. Sahabat Julidku Jeje, Puput, Dila, Anis terimakasih pernah berjalan berdampingan baik suka maupun duka melewati 32km menuju Indralaya dan yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
15. Teman-teman Simplemile Jose, Uda, Nayaka, Udit, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan;
16. Teman-Teman PLKH C2, terimakasih atas perjuangan selama masa PLKH;
17. Teman-Teman KKL Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, terimakasih atas kerjasama selama permagangan duniawi;
18. Kepada semua pihak yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik material maupun immaterial kepada Penulis selama menuntut ilmu dan menjalankan proses penulisan skripsi ini hingga selesai.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan, serta bantuan yang telah diberikan kepada Penulis semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan yang ada dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Indralaya,

2020

Intan Puspita Azzahra



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penulisan .....	8
E. Ruang Lingkup .....	9
F. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Penegakan Hukum .....	9
2. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	10
G. Metode Penelitian .....	13
1. Tipe Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Lokasi Penelitian .....	17
6. Teknik Pengolahan Data .....	18
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian .....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	20
2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok.....	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP .....	26
B. Tinjauan Tentang Polisi dan Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) .....	30
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	30
2. Struktur Organisasi Satuan Pembinaan Masyarakat .....	34

3. Tugas dan Fungsi Satbinmas.....	37
C. Tinjauan Tentang Pencegahan Tindak Pidana .....	38
1. Jalur Non Penal (Tindakan Preventif dan Pre-emptif) .....	38
2. Jalur Penal (Tindakan Represif) .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pelaksanaan Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian .....	45
1. Upaya Pre-emptif .....	51
2. Upaya Preventif .....	54
B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian .....	59
1. Faktor Pendukung .....	59
2. Faktor Penghambat .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas “PELAKSANAAN PERAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT (SATBINMAS) KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN”. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan peran satuan pembinaan masyarakat (satbinmas) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam pencegahan tindak pidana pencurian dan apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran satuan pembinaan masyarakat (satbinmas) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam pencegahan tindak pidana pencurian. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, jenis dan sumber data melalui data primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, dianalisis secara kualitatif, dan disimpulkan secara deduktif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam pencegahan tindak pidana pencurian dilakukan dengan upaya pre-emptif yang meliputi *door to door system*, melakukan kegiatan Jumat berbagi, dan mengadakan pembinaan dan penyuluhan mengenai pencegahan tindak pidana pencurian, serta upaya preventif berupa pelaksanaan patroli keliling daerah yang rawan terjadi tindak pidana pencurian di Kota Palembang. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam pencegahan tindak pidana pencurian terdapat dua faktor yaitu faktor pendukung yang terdiri atas faktor hukum (Undang-Undang dan Peraturan Kepolisian), faktor sarana dan prasarana, serta faktor penghambat yang terdiri atas faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.


Kata Kunci : *Satuan Pembinaan Masyarakat, Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, Tindak Pidana Pencurian.*


Indralaya,

2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


  
Dr. Hj. Nafhriana, S.H., M.Hum.

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19602211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Oleh karenanya masyarakat harus tunduk pada aturan – aturan hukum yang ada. Dan juga dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, menjelaskan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia ialah menjaga ketertiban umum, sehingga untuk mewujudkan ketertiban tersebut harus dilakukannya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan atau pun oleh lembaga hukum.

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana (hukum publik). Hukum Pidana terdiri atas Hukum Pidana Materiil (hukum pidana) dan Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana). Menurut Profesor Simons, Hukum Pidana Materiil mengatur tentang ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan mengenai syarat-syarat bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum, dan ketentuan tentang hukumannya sendiri; jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat

dihukum dan bilamana hukum tersebut dapat dijatuhkan. Hukum Pidana Formil memuat aturan tentang bagaimana caranya sebuah negara dengan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan pidana, dengan demikian disebut acara pidana.<sup>1</sup>

Persentase tingkat kejahatan di Indonesia tiap tahunnya semakin meningkat. Salah satu jenis kejahatan yang sering ditemui akhir-akhir ini adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana Pencurian ini di dalam Pasal 362 KUHP, yaitu rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-.”

Apabila dirinci rumusan Pasal 363 KUHP terdiri atas unsur sebagai berikut: mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud ingin memilikinya dengan melawan hukum.<sup>2</sup>

Angka tindak pidana di kota Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebanyak 4.547 kasus dan perkara yang telah dilimpahkan kepada pengadilan sebanyak 3.431 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2019

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 11.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 14.

sebanyak 3.840 kasus dan perkara yang telah dilimpahkan kepada pengadilan sebanyak 2574 kasus.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, penyebab tindak pidana pencurian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi. Ketika kebutuhan tersebut sudah begitu mendesak, maka mereka menempuh jalan pintas untuk memenuhinya dengan cara mencuri. Krisis ekonomi diperkirakan memberi pengaruh terpenting bagi pergerakan angka-angka kejahatan.<sup>4</sup> Sehingga untuk melakukan pemberantasan tindak pidana atau kejahatan di Indonesia diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk memelihara keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, menegakkan hukum. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya, keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, serta mengembangkan kekuatan dan potensi masyarakat dalam rangka mencegah

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, pukul 13.35, di Polrestabes Palembang.

<sup>4</sup> Rasyid Ariman dkk., *Kebijakan Kriminal*, UNSRI, Jakarta, 2008, hlm. 52.

dan menanggulangi segala bentuk kejahatan lainnya yang mengganggu masyarakat.<sup>5</sup>

Pembagian wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Pada umumnya komando Polri tersebut terdiri dari tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), tingkat kabupaten/ kota disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres), dan tingkat kecamatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek).<sup>6</sup>

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa:

“Kepolisian Resor yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.”

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, UU Nomor 2, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab 1, Pasal 1, tahun 2002.

<sup>6</sup> Budi Rizki Husin, *Lembaga Penegak Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 15

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam susunan organisasi Polres, terdapat unsur pelaksana tugas pokok. Unsur pelaksana tugas pokok terdiri atas:

- a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu;
- b. Satuan Intelijen dan Keamanan;
- c. Satuan Resere Kriminal;
- d. Satuan Reserse Narkoba;
- e. Satuan Pembinaan Masyarakat;
- f. Satuan Samapta Bhayangkara;
- g. Satuan Lalu Lintas;
- h. Satuan Pengamanan Objek Vital;
- i. Satuan Polisi Perairan;
- j. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti.

Satbinmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama



dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>7</sup>

Peran kepolisian dibutuhkan dalam menyelesaikan dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian. Melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) akan dilakukan tindakan preventif dan pre-emptif yaitu pencegahan tindak pidana pencurian dengan cara melakukan pembinaan terhadap masyarakat, melaksanakan pengembangan peran serta masyarakat, peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polresrtabes bertugas membina dan dalam batas kewenangan menyelenggarakan pembinaan masyarakat dan pembinaan kemitraan dalam lingkungan Polrestabes kota.

Dalam menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban, polisi tidak mungkin dapat melakukannya sendirian. Namun memerlukan dukungan dari warga masyarakat. Polisi berperan sebagai mitra masyarakat yang dipercaya dan dapat sebagai penengah bila terjadi konflik, atau sebagai mediator atau fasilitator yang adil dan beradab. Polisi senantiasa berupaya untuk memahami keluhan dan kebutuhan warganya, baik melalui kunjungan atau

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

melalui hubungan lainnya. Dan polisi berperan sebagai pelindung, pengayom, dan panutan masyarakat. Sinergi antara inisiatif masyarakat dan dukungan polisi merupakan kekuatan dan sarana pokok upaya penegakan hukum mencegah kejahatan. Sebab kejahatan ialah produk dari masyarakat, maka akan lebih logis bila pencegahannya harus berakar pada masyarakat itu sendiri.

Dengan betitik tolak dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN PERAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT (SATBINMAS) KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pelaksanaan peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum pidana khususnya tentang pelaksanaan peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak yang bekepentingan.

## **E. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji pelaksanaan peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan dikresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan kehidupan.<sup>8</sup>

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya Penanggulangan Kejahatan secara garis besar dapat di bagi menjadi dua, yaitu lewat jalur non penal dan lewat jalur penal. Dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi (tindakan preventif), sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan kejahatan.<sup>9</sup> Sedangkan jalur penal lebih menitikberatkan pada penindakan sesudah kejahatan terjadi (tindakan represif). Beberapa cara dalam menanggulangi kejahatan:

### 1) Jalur Non Penal (Tindakan Preventif dan Pre-Emtif)

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8.

<sup>9</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 40.

Tindakan preventif yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti:

- a) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- b) Meningkatkan kesadaran hukum seperti disiplin masyarakat.
- c) Meningkatkan pendidikan moral.

Pada dasarnya bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminal. Yang berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan.<sup>10</sup>

Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat diwujudkan dalam diri

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.48.

seseorang maupun kelompok. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan.<sup>11</sup>

## 2) Jalur Penal (Tindakan Represif)

Upaya represif yang dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya upaya ini tidak akan ada pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan dirasakan begitu berat. Upaya ini dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode (treatment) dan penghukuman (Teori Pertanggungjawaban Pidana).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 10.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 45-46.

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode empiris yang ditunjang oleh data- data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada data primer.<sup>13</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Perundang- Undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang- undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>14</sup> Dan pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1990, hlm. 35.

<sup>14</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 302.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.



### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data lapangan yang diperoleh dari responden yakni berupa informasi mengenai pelaksanaan peran satuan pembinaan masyarakat (satbinmas) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam mencegah tindak pidana pencurian. Untuk mendapatkan data primer, maka dilakukan wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur, dimana kedua teknik tersebut akan diarahkan kepada depth interview (wawancara mendalam).<sup>16</sup> Kemudian dengan melakukan observasi, yaitu kegiatan pengamatan yang terfokus pada hal-hal tertentu yang dianggap penting dan relevan dengan permasalahan penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Untuk itu dibutuhkan referensi yang bersifat umum ataupun khusus yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Data Sekunder terdiri dari:

##### 1. Bahan hukum primer

---

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm.139.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, bahan hukum ini merupakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- d. PERKAP No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- e. PERKAP No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 24.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus hukum dan kamus lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

#### a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek yang diteliti, diperoleh dengan cara wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkepentingan.<sup>18</sup> Jenis wawancara bebas terpimpin yaitu dengan menggunakan catatan dan kerangka pertanyaan yang telah ditentukan pokok permasalahannya. Wawancara yang dilakukan oleh penulis bersifat terbuka, yang berarti bahwa pertanyaan yang diajukan tidak terbatas pada pertanyaan tertentu saja.

---

<sup>18</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori & Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 2.

## b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini akan diambil berdasarkan teknik *purposive sampling* yang bertujuan untuk mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Untuk menentukan sampel sebagai responden dalam penelitian ini, digunakan cara *purposive* yang disesuaikan dengan derajat kepentingan dan kebutuhan data, juga berdasarkan kompetensi dan kemampuan responden dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukannya.

Adapun sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
2. Aparat Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Dengan pertimbangan bahwa di Palembang dianggap sudah cukup untuk mewakili sebagai wilayah penelitian. Instansi yang diteliti meliputi aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang khususnya Satuan Pembinaan Masyarakat (satbinmas).

## 6. Teknik Pengolahan Data

### a. Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan editing (to edit artinya membetulkan) yakni memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya.<sup>19</sup> Selanjutnya coding yaitu mengkategorikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan-pertanyaan sendiri dengan maksud untuk ditabulasi.<sup>20</sup>

### b. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data primer dan data sekunder yang bisa diterapkan dalam penelitian sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari seluruh permasalahan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Op.Cit*, hlm. 64.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 93.

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran atau rasional.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2010 hlm. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku:

- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Perasada.
- Barda Nawawi. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Budi Rizki Husin. 2014. *Lembaga Penegak Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Firganefi dan Deni Achmad. 2013. *Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKKPU.
- Jhony Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Joko Subagyo. 2010. *Metode Penelitian dalam Teori & Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Koentjaraningrat. 2009. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kunarto. 1997. *Etika Kepolisian*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Delik-delik khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_ dan C. Djisman Samosir. 2010. *Delik-delik khusus Kejahatan yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik dan lain-lain yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito.
- Rasyid Ariman dkk. 2008. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Unsri.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Kriminologi*. Bandung: Bandar Maju, Bandung.
- Rony Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia.
- Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Jakarta: Laksbang Mediatama.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soedjono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.



Taupiq Hidayat. 2017. *Kota Palembang dalam Angka (Palembang Municipality in Figures)*, Palembang: BPS Kota Palembang.

W. A. Bonger. 2000. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesi.

Wirjono Prodjodikiro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

W.J.S. Purwodarminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta: Balai Putaka.

## **B. Peraturan Perundang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

## **C. Internet**

Ebta Setiawan, 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/curi>, diakses pada Rabu 29 Januari 2019, pukul 14.19.